



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 954/ 505/ TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021- 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 3, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 pada Pasal 4 ayat (3), Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Pematang Nomor Tahun 2021 tentang IKU Pemda dan IKU OPD;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021- 2026; sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul karena Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terjadi perubahan maka keputusan ini akan disesuaikan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 15 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



SUHARTO., S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620427 198603 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR : 954/ 505/TAHUN 2021  
 TANGGAL : 15 Desember 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN 2021-2026**

- URUSAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
- TUGAS POKOK : Sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang maka BPKAD mempunyai tugas pokok sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.
- FUNGSI : a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;  
 b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;  
 c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;  
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;  
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b> <i>(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Penghitungan, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)</i>
(1)	(2)	(3)
<b>Tujuan :</b> <b>Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah</b>  <b>Sasaran :</b> <b>1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan</b>	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran (Bobot Nilai : 15 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>              Untuk mengetahui tingkat konsistensi pengelolaan keuangan daerah dalam hal penganggaran dengan mengukur kesesuaian Program dan jumlah pagu per program antara KUA PPAS dan APBD serta untuk mendukung pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD ) khususnya dimensi 1.</li> </ul>



<p><b>Keuangan dan Aset Daerah</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Program dan Jumlah Pagu per Program yang sesuai antara KUA PPAS dan APBD diberi skor 1, sedangkan program dan pagu per program antara KUA PPAS dan APBD diberi skor 0. Untuk mendapatkan bobot nilai, jumlahkan hasil pengukuran program dan pagu per program yang sesuai, dibandingkan dengan jumlah keseluruhan program, dikalikan dengan target bobot nilai ( 15 ).</li> <li>• <b>Sumber Data</b> KUA PPAS dan APBD Kabupaten Pematang</li> <li>• <b>Penanggung Jawab</b> Kepala BPKAD</li> </ul>
	<p>Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran ( Bobot Nilai : 20 )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan :</b> Untuk mengetahui apakah pelaksanaan APBD telah sesuai dengan yang direncanakan yaitu dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dari Belanja Operasional, Belanja Transfer, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga serta untuk mendukung pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( IPKD ) khususnya dimensi yang ke-4.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Menghitung persentase realisasi anggaran dari masing-masing kelompok belanja. Memberi skor 1 untuk penyerapan anggaran yang lebih dari 80% dan memberi skor 0 untuk penyerapan yang kurang dari 80%. Menjumlahkan hasil skoring dan membandingkan dengan jumlah jenis belanja, kemudian dikalikan dengan target yang ditentukan.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pematang</li> <li>• <b>Penanggung Jawab :</b> Kepala BPKAD</li> </ul>

Hasil  
Pengukuran  
Indeks Kondisi  
Keuangan  
Daerah ( Bobot  
Nilai : 15 )

• **Alasan Pemilihan Indikator :** Untuk mengetahui Kondisi Keuangan Daerah yang diukur dari Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang dan Solvabilitas Layanan.

• **Formulasi Pengukuran :**

✓ Kemandirian Keuangan :

$$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

✓ Fleksibilitas Keuangan :

$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{DAK})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$$

✓ Solvabilitas Keuangan :

$$\frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO})}{(\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai})}$$

✓ Solvabilitas Jangka Pendek :

$$\frac{(\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jk. Pendek})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

✓ Solvabilitas Jangka Panjang :

$$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Kewajiban jangka panjang}}$$

✓ Solvabilitas Layanan :

$$\frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

• **Sumber Data :**

Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), Laporan Operasional ( LO ), Neraca dan Data Jumlah Penduduk Kabupaten Pematang dari BPS.

• **Penanggung jawab :**

Kepala BPKAD



	<p>Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki ( Target : 50% )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> untuk mengetahui jumlah BMD yang telah memiliki bukti kepemilikan.</li> <li>● <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah BMD yang telah memiliki bukti kepemilikan disbanding dengan jumlah BMD yang tercatat pada KIB.</li> <li>● <b>Sumber Data :</b> Data Kepemilikan BMD ( Tanah, Bangunan/Gedung dan Kendaraan Dinas ) dan Data BMD yang tercatat pada KIB.</li> <li>● <b>Penanggung jawab :</b> Kepala BPKAD</li> </ul>
<p><b>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b></p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat ( Target : 84,08 )</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Untuk mengetahui kepuasan pengguna layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah atas pelayanan yang diberikan oleh BPKAD</li> <li>● <b>Formulasi Pengukuran:</b> Melakukan rekapitulasi hasil survey kepuasan masyarakat ( SKM ) melalui <a href="http://bit.ly/skmbpkad2_2021">bit.ly/skmbpkad2_2021</a> yang dilakukan setiap tahun.</li> <li>● <b>Sumber Data:</b> Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPKAD</li> <li>● <b>Penanggung jawab :</b> Kepala BPKAD</li> </ul>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



SUHARTO., S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620427 198603 1 010